



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

[illegible]

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

1. The first part of the report deals with the general situation of the country in 1950. It is a very good summary of the situation at that time.

2. The second part of the report deals with the economic situation. It is a very good summary of the economic situation at that time.

3. The third part of the report deals with the social situation. It is a very good summary of the social situation at that time.

4. The fourth part of the report deals with the political situation. It is a very good summary of the political situation at that time.

5. The fifth part of the report deals with the cultural situation. It is a very good summary of the cultural situation at that time.

6. The sixth part of the report deals with the foreign relations situation. It is a very good summary of the foreign relations situation at that time.

7. The seventh part of the report deals with the future prospects. It is a very good summary of the future prospects at that time.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN  
BONE BOLANGO

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS AND ARCHITECTURE

THE HISTORY OF ARTS AND ARCHITECTURE

1900-1901

The History of Arts and Architecture is a course which is designed to give the student a general knowledge of the history of the arts and architecture from the beginning of the world to the present time. The course is divided into two parts, the first part dealing with the history of the arts and the second part dealing with the history of architecture.

THE HISTORY OF ARTS AND ARCHITECTURE

1900-1901

The History of Arts and Architecture is a course which is designed to give the student a general knowledge of the history of the arts and architecture from the beginning of the world to the present time. The course is divided into two parts, the first part dealing with the history of the arts and the second part dealing with the history of architecture.

The History of Arts and Architecture is a course which is designed to give the student a general knowledge of the history of the arts and architecture from the beginning of the world to the present time. The course is divided into two parts, the first part dealing with the history of the arts and the second part dealing with the history of architecture.

The History of Arts and Architecture is a course which is designed to give the student a general knowledge of the history of the arts and architecture from the beginning of the world to the present time. The course is divided into two parts, the first part dealing with the history of the arts and the second part dealing with the history of architecture.

The History of Arts and Architecture is a course which is designed to give the student a general knowledge of the history of the arts and architecture from the beginning of the world to the present time. The course is divided into two parts, the first part dealing with the history of the arts and the second part dealing with the history of architecture.

The History of Arts and Architecture is a course which is designed to give the student a general knowledge of the history of the arts and architecture from the beginning of the world to the present time. The course is divided into two parts, the first part dealing with the history of the arts and the second part dealing with the history of architecture.

The History of Arts and Architecture is a course which is designed to give the student a general knowledge of the history of the arts and architecture from the beginning of the world to the present time. The course is divided into two parts, the first part dealing with the history of the arts and the second part dealing with the history of architecture.

## BAB II

### KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; dan
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1). Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha.
  - c. Bidang Penempatan, Perluasan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - d. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan Tenaga Kerja.
  - e. Bidang Ketransmigrasian;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

#### Pasal 7

Bidang Penempatan, Perluasan dan Produktivitas Tenaga Kerja. terdiri atas :

- a. Seksi Perluasan dan Penyuluhan Tenaga Kerja. dan
- b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

#### Pasal 8

Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial, Pekerja dan Pengusaha, Syarat Kerja dan Perselisihan; dan
- b. Seksi Norma Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Kesehatan Keselamatan.

#### Pasal 9

Bidang Ketrasmigrasian terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan Areal, Sarana dan Prasarana. dan
- b. Seksi Penempatan dan Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya.

#### Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang - bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Page 1

Two hundred and fifty

of the year, and the

the year, and the

Page 2

the year, and the

the year, and the

the year, and the

the year, and the

Page 3

the year, and the

the year, and the

the year, and the

the year, and the

the year, and the

the year, and the

Page 4

the year, and the

the year, and the

the year, and the

the year, and the

Page 5

the year, and the

the year, and the

the year, and the

Page 6

the year, and the

the year, and the

the year, and the

the year, and the

the year, and the

- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah;

#### Pasal 12

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

1. The first part of the report  
deals with the general situation  
of the country.

2. The second part of the report  
deals with the economic situation  
of the country.

3. The third part of the report  
deals with the social situation  
of the country.

4. The fourth part of the report  
deals with the political situation  
of the country.

5. The fifth part of the report  
deals with the cultural situation  
of the country.

6. The sixth part of the report  
deals with the future of the country.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.



1. Die ...  
2. Die ...  
3. Die ...

4. Die ...  
5. Die ...  
6. Die ...

7. Die ...  
8. Die ...  
9. Die ...

10. Die ...  
11. Die ...  
12. Die ...

13. Die ...  
14. Die ...  
15. Die ...

16. Die ...

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 4 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 4 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI D

Page 10

1. The first of these is the fact that the  
British Government has been unable to  
obtain the necessary information from the  
Japanese Government regarding the  
activities of the Japanese Government  
in the Far East.

Page 11

2. The second of these is the fact that  
the British Government has been unable to  
obtain the necessary information from the  
Japanese Government regarding the  
activities of the Japanese Government  
in the Far East.

3. The third of these is the fact that  
the British Government has been unable to  
obtain the necessary information from the  
Japanese Government regarding the  
activities of the Japanese Government  
in the Far East.

Page 12

4. The fourth of these is the fact that  
the British Government has been unable to  
obtain the necessary information from the  
Japanese Government regarding the  
activities of the Japanese Government  
in the Far East.

5. The fifth of these is the fact that  
the British Government has been unable to  
obtain the necessary information from the  
Japanese Government regarding the  
activities of the Japanese Government  
in the Far East.

6. The sixth of these is the fact that  
the British Government has been unable to  
obtain the necessary information from the  
Japanese Government regarding the  
activities of the Japanese Government  
in the Far East.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 4 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2006 NOMOR      SERI D

1881  
1882  
1883  
1884  
1885

1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892



**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BONE BOLANGO**



**BUPATI BONE BOLANGO**

  
**ISMET MILE**